



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 06/H3/PR/2009**

TENTANG

**BADAN PERTIMBANGAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Universitas Airlangga Badan Hukum Milik Negara diperlukan proses penataan kelembagaan di lingkungan Universitas Airlangga secara terus menerus sesuai dengan dinamika institusi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga diperlukan aturan susunan dan keanggotaan Badan Pertimbangan Fakultas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Badan Pertimbangan Fakultas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Penetapan Rektor Universitas Airlangga Periode 2006 - 2010;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 02/H3/SA/P/2007 tentang Tatacara Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga;

8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Majelis Wali Amanat adalah organ tertinggi Universitas yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat.
3. Senat Akademik adalah badan normatif Universitas di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Universitas.
5. Badan Pertimbangan Fakultas adalah unsur Fakultas yang mempunyai fungsi merumuskan pelaksanaan kebijakan akademik Fakultas
6. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni.
7. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di Fakultas.
8. Departemen adalah unsur pengelola program studi, dan melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas.
9. Peraturan Majelis Wali Amanat adalah peraturan tertinggi yang ditetapkan Majelis Wali Amanat.
10. Peraturan Senat Akademik adalah peraturan akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
11. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan akademik dan non akademik atas penyelenggaraan Universitas.
12. Pergantian antarwaktu adalah pengangkatan keanggotaan/jabatan sebagai pengganti keanggotaan/jabatan yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan, untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
14. Guru Besar /Profesor adalah jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di Universitas.

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

Badan Pertimbangan Fakultas adalah unsur Fakultas yang mempunyai fungsi merumuskan pelaksanaan kebijakan akademik Fakultas.

Pasal 3

Tugas Badan Pertimbangan Fakultas adalah:

- a. Menjabarkan kebijakan penyelenggaraan akademik sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Airlangga;
- b. Menetapkan kebijakan pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang/cabang ilmu yang dikembangkan di Fakultas;
- c. Memberikan saran kepada Pimpinan Fakultas mengenai permasalahan akademik dan keilmuan;
- d. Menetapkan penilaian prestasi akademik, kompetensi dan perilaku Dosen;
- e. Menjabarkan norma dan tolok ukur pelaksanaan Etika Akademik Universitas Airlangga;
- f. Memberikan persetujuan usulan calon Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar; dan
- g. Mengusulkan penghargaan dan sanksi etika akademik bagi Dosen dalam rangka pengawasan penyelenggaraan akademik.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota Badan Pertimbangan Fakultas adalah:
 - a. Semua Dosen Guru Besar yang telah dikukuhkan oleh Senat Akademik dan yang menyatakan kesediaan secara tertulis;
 - b. Pimpinan Fakultas dan Ketua Departemen; dan
 - c. Wakil Dosen bukan Guru Besar dari setiap departemen antara 1 (satu) orang sampai paling banyak 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh anggota Departemen.
- (2) Fakultas dengan jumlah Departemen kurang dari 5 (lima), maka jumlah Wakil Dosen bukan Guru Besar paling banyak 3 (tiga) orang setiap Departemen.
- (3) Fakultas dengan jumlah Departemen sama atau lebih dari 5 (lima), maka jumlah Wakil Dosen bukan Guru Besar adalah 1 (satu) orang setiap Departemen.
- (4) Masa jabatan anggota Badan Pertimbangan Fakultas dari perwakilan Dosen bukan Guru Besar sampai dengan bulan Juni tahun 2010 dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Jumlah, susunan dan anggota Badan Pertimbangan Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Perubahan atas jumlah, susunan dan anggota Badan Pertimbangan Fakultas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan Bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 5

Syarat keanggotaan Badan Pertimbangan Fakultas dari Wakil Dosen bukan Guru Besar sebagai berikut:

- a. Dosen tetap Universitas Airlangga;
- b. memiliki integritas dan komitmen institusional;
- c. memahami visi, misi dan tujuan Universitas dan Fakultas;
- d. tidak pernah melanggar etika akademik dan aturan berperilaku di kampus;
- e. minimal mempunyai jabatan akademik Lektor;
- f. menyatakan kesediaan tertulis sebagai calon anggota Badan Pertimbangan Fakultas; dan
- g. Tidak sedang dalam studi Pascasarjana.

Pasal 6

Keanggotaan Badan Pertimbangan Fakultas berakhir apabila:

- a. masa jabatan sebagai Pimpinan Fakultas atau Ketua Departemen telah berakhir;
- b. anggota Badan Pertimbangan Fakultas dari Wakil Dosen bukan Guru Besar telah berubah status menjadi Guru Besar
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap;
- d. mengundurkan diri;
- e. terbukti melanggar etika akademik dan aturan berperilaku di kampus;
- f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- g. menempuh studi Pascasarjana
- h. meninggal dunia.

Pasal 7

- (1) Pemberhentian dan pengangkatan pengganti anggota antar waktu Badan Pertimbangan Fakultas disahkan dalam rapat pleno Badan Pertimbangan Fakultas.
- (2) Pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pertimbangan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor mengenai pemberhentian dan pengangkatan pengganti anggota Badan Pertimbangan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti ketentuan Pasal 4 Ayat (7).
- (4) Keanggotaan pengganti Badan Pertimbangan Fakultas melanjutkan periode waktu dari anggota yang diganti.

BAB III ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Pertimbangan Fakultas terdiri atas:
 - a. Pimpinan Badan Pertimbangan Fakultas;
 - b. Komisi Badan Pertimbangan Fakultas.
- (2) Pimpinan Badan Pertimbangan Fakultas dan Komisi Badan Pertimbangan Fakultas terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
- (3) Jumlah komisi dan keanggotaannya ditetapkan oleh rapat pleno Badan Pertimbangan Fakultas.
- (4) Komisi Badan Pertimbangan Fakultas terdiri atas Komisi Akademik dan Keilmuan, Komisi Pengembangan Dosen, dan Komisi lain sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Badan Pertimbangan Fakultas dapat membentuk Panitia ad-hoc.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas ditentukan dalam rapat pleno:
 - a. dilakukan secara musyawarah mufakat;
 - b. apabila tidak dapat dicapai mufakat, dilakukan pemungutan suara secara tertutup berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan tidak dapat menjadi Pimpinan Badan Pertimbangan Fakultas.
- (3) Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas dipilih dan ditetapkan oleh Ketua.

BAB IV PERSIDANGAN

Pasal 10

- (1) Rapat Badan Pertimbangan Fakultas terdiri atas:
 - a. rapat Pleno;
 - b. rapat Pimpinan;
 - c. rapat Komisi;
 - d. rapat Panitia ad-hoc dan
 - e. rapat lainnya yang berkaitan dengan tugas Badan Pertimbangan Fakultas.
- (2) Rapat pimpinan dihadiri oleh Pimpinan Badan Pertimbangan Fakultas dan Pimpinan Komisi Badan Pertimbangan Fakultas.

Pasal 11

- (1) Badan Pertimbangan Fakultas melaksanakan sidang pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup berdasarkan suara terbanyak.

BAB V TATA TERTIB

Pasal 12

- (1) Badan Pertimbangan Fakultas berwenang membentuk dan menetapkan Tata Tertib untuk menjalankan lembaga.
- (2) Pembentukan Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan mengacu pada tata tertib Senat Akademik Universitas Airlangga.

BAB VI
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 13

Semua Keanggotaan BPF yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, akan diterbitkan Keputusan Rektor yang baru untuk menggantikan Keputusan Rektor yang lama yang menetapkan keanggotaan BPF tersebut untuk disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VII
PERATURAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 941/JO3/P/2007 tentang Badan Pertimbangan Fakultas Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 April 2009

Rektor,

ttd

FASICH
NIP.130517155

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd

Dr. M. HADI SHUBHAN, SH.,MH.,CN
NIP. 132303985

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit kerja di lingkungan Universitas Airlangga.